





FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR DENGAN RS PKU AISYIYAH BOYOLALI

Nomor: 84/UNIDA/FIKES-i/IX/1438

Nomor: 408/RS PKU A /VIII/2017

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Jum'at, tanggal 2 (dua) bulan Juni tahun 2017 (Dua Ribu Tujuh Belas), bertempat di RS PKU Aisyiyah Boyolali, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Ruskiah Octavia, drg., MM.: Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman Km. 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Dr. H. Gazali Haeruddin, Sp. B FInaCS: RS PKU Aisyiyah, Kabupaten Boyolali, yang berkedudukan di Jl. Pasar Sapi Baru Singkil Karanggeneng Kode Pos 57312, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RS PKU Aisyiyah, Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa dalam hal ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepahaman dalam memorandum ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi para pihak.

Pasal 2

Ruang Lingkup

 Sebatas dalam kemampuan yang tidak mengganggu tugas pokok PIHAK KEDUA, Ruang Lingkup yang akan menjadi kegiatan kerjasama meliputi pembantuan dan pembinaan sesuai permohonan PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan program yang terkait dengan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam bidang Farmasi, Ilmu Gizi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan memanfaatkan sumber daya manusia, fasilitas dan mempertimbangkan kondisi para pihak.

- 2. Ruang Lingkup yang menjadi obyek kegiatan kerjasama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. Pengembangan Kelembagaan;
 - b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
 - c. Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Keilmuan;
 - d. Pembinaan dan Pengembangan Penelitian;
 - e. Pembinaan dan Pengembangan Pengabdian Masyarakat;
- 3. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti **PARA PIHAK** dengan menerbitkan perjanjian/kontrak kerjasama guna menentukan pelaksanaan program kegiatan selanjutnya dan selambat-lambatnya dibuat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini.

Pasal 3

Jangka Waktu

- (1) Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1,5 (satu setengah) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang s/d Desember 2018.
- (2) Dalam hal jangka waktu kesepahaman bersama akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman bersama ini berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kesepahaman bersama ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesepahaman bersama ini.

Pasal 5

Rapat Koordinasi

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kesepahaman bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

Pasal 6

Penutup

(1) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;

RINCIAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendidikan

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan Ilmu-Ilmu Kesehatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** bersedia melaksanakan kerjasama dalam bentuk:

- 1. Memberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, seminar, pemagangan (Praktek Kerja Lapangan/PKL) dan pendidikan non gelar dalam rangka pengembangan keilmuan dan pendidikan;
- 2. Penggunaan fasilitas perpustakaan, laboratorium dan fasilitas penunjang lainnya yang ada di lingkungan PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA dengan tujuan untuk pengembangan keilmuan dan pendidikan;
- 3. Kemudahan akses untuk berkomunikasi dengan organisasi dan kelembagaan dalam lingkup nasional maupun internasional.

Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian pada bidang Ilmu-Ilmu Kesehatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan kerjasama dalam bentuk:

- Pemberian kesempatan untuk melaksanakan penelitian di lingkungan PIHAK KEDUA dalam bidang Farmasi, Ilmu Gizi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- 2. Kegiatan penelitian lain di bidang Farmasi, Ilmu Gizi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disepakati kedua belah pihak.

Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pengabdian Masyarakat

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan kesepahaman dalam bentuk:

- 1. Penyusunan program terpadu pengabdian masyarakat bersama dalam bidang Farmasi, Ilmu Gizi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- Kegiatan lain dalam pengabdian masyarakat yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

(3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman bersama ini, akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Kesepahaman bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA DIREKTUR RS PKU AISYIYAH KABUPATEN BOYOLALI



(Dr. H. Gazali Haeruddin, Sp. B FInaCS)

PIHAK PERTAMA
DEKAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM
GONTOR

